



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN *DOCTOR ON CALL*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi Kota Samarinda, sebagai Kota Pusat Peradaban melalui salah satu program prioritas unggulan, yaitu Program *Doctor on Call* untuk kondisi darurat lanjut usia dan balita maka dipandang perlu untuk membuat sistem Pelayanan *Doctor on Call* Kota Samarinda;
  - b. bahwa pelayanan gawat darurat merupakan tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan;
  - c. bahwa pelayanan *Doctor on Call* akan mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan mempercepat penanganan terutama untuk masyarakat yang mengalami penyakit atau keluhan dengan kegawatdaruratan sehingga akan mengurangi risiko kematian akibat keterlambatan pelayanan kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Doctor On Call* ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN *DOCTOR ON CALL* .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif, preventif di wilayah kerjanya.
5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. *Doctor on Call* Kota Samarinda yang selanjutnya disebut *Doctor on Call* adalah program pelayanan cepat di bidang kesehatan khusus untuk , lanjut usia, bayi, balita, ibu hamil, ibu bersalin dan masyarakat yang dalam keadaan darurat selama 24 (dua puluh empat) jam.
7. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8. Bayi adalah bayi usia 0–11 bulan.
9. Balita adalah anak usia 12 bulan–59 bulan.
10. Ibu Hamil adalah ibu yang sedang mengandung dan dibuktikan dengan pemeriksaan tes kehamilan.
11. Ibu Bersalin adalah adalah ibu yang mengalami tanda-tanda persalinan sampai melahirkan.
12. Ibu Nifas adalah ibu yang telah melahirkan sampai 40 hari pasca melahirkan.

## BAB II SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 2

- (1) Sumber daya manusia pelaksana Pelayanan *Doctor on Call* terdiri atas:
  - a. tenaga kesehatan:
    1. dokter;
    2. perawat; dan
    3. bidan.
  - b. non tenaga kesehatan:
    1. sopir ambulans; dan
    2. petugas administrasi.
- (2) Sumber daya manusia pelaksana Pelayanan *Doctor on Call* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pemberian pelayanan *Doctor on Call* di Daerah .
- (3) Rekrutmen petugas pelayanan *Doctor on Call* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
- (4) Petugas pelayanan *Doctor on Call* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki surat tanda registrasi (STR) untuk dokter,perawat dan bidan yang masih berlaku;
  - b. memiliki surat ijin mengemudi (SIM) A untuk sopir ambulans; dan
  - c. mampu mengoperasikan komputer untuk petugas administrasi.
- (5) Petugas pelayanan *Doctor on Call* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipekerjakan secara kontrak selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dari tim pelayanan *Doctor On Call*.
- (6) Tenaga Kesehatan dapat di rekrut dari pegawai swasta, ASN dan tenaga kontrak daerah dengan pengaturan jam pelayanan di tempat kerja dan di layanan *Doctor On Call* dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.
- (7) Pelayanan *Doctor on Call* dikelola dan dibina oleh tim pelayanan *Doctor on Call* yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda.

### Pasal 3

Tim Pelayanan *Doctor on Call* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) terdiri atas:

- a. Pengarah; Sekretaris Daerah
- b. Penanggung Jawab; Kepala Dinas
- c. Ketua; Sekretaris Dinas
- d. Wakil Ketua;Kepala Bidang Yankes
- e. Sekretaris; Pelayanan Kesehatan Primer (Yankes Primer)
- f. Anggota; dari lintas bidang terkait pelayanan *Doctor On Call*

### BAB III INSENTIF PETUGAS DAN HONOR TIM

#### Pasal 4

- (1) Petugas Pelayanan *Doctor on Call* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan insentif setiap bulan sesuai dengan besaran kelayakan pada umumnya dan kelayakan profesi dengan rincian:
  - a. dokter : Rp6.000.000;
  - b. perawat : Rp4.500.000;
  - c. bidan : Rp4.500.000;
  - d. sopir ambulans : Rp3.000.000; dan
  - e. petugas administrasi : Rp3.000.000.
- (2) Pelayanan *Doctor On Call* di laksanakan di laksanakan 24 jam dengan pembagian waktu 3 shift .
- (3) Insentif yang diberikan dilakukan pemotongan pajak dan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim pelayanan *Doctor on Call* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menerima honor tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV LOKASI PELAYANAN

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan *Doctor on Call* terpusat sebagai *Call Center* di 3 (tiga) lokasi, meliputi:
  - a. puskesmas baka;
  - b. laboratorium kesehatan Daerah Kota Samarinda; dan
  - c. puskesmas lempake.
- (2) Lokasi *Call Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani kasus kegawatdaruratan medis sesuai dengan wilayah kecamatan terdekat.

### BAB V SISTEM PELAYANAN

#### Pasal 6

- (1) Alur pelayanan *Doctor on Call*:
  - a. masyarakat yang membutuhkan layanan menghubungi *Call Center* terdekat;
  - b. dokter yang bertugas langsung menerima telepon dan melakukan layanan *telemedicine* menetapkan kasus Gawat Darurat atau tidak Gawat Darurat;
  - c. apabila tidak Gawat Darurat maka dokter memberikan panduan pertolongan atau pengobatan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat; dan
  - d. apabila Gawat Darurat maka dilakukan kunjungan untuk pertolongan kegawatdaruratan.
- (2) Untuk kasus yang memerlukan rujukan akan dilakukan rujukan berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan jaminan pembiayaan BPJS Kesehatan.
- (3) Untuk masyarakat yang mengalami kendala jaminan kesehatan maka akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah I.A. Moeis Kota Samarinda.

- (4) Untuk kasus yang memerlukan koordinasi program Upaya Kesehatan Perseorangan atau Upaya Kesehatan Masyarakat atau kendala layanan dapat dilakukan koordinasi dengan Puskesmas dan lintas sektor sesuai dengan wilayahnya.

## BAB VI SASARAN DAN KASUS LAYANAN

### Pasal 7

- (1) Sasaran pelayanan *Doctor on Call* yaitu kasus kegawatdaruratan medis pada Lanjut usia, Bayi, Balita, Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan semua masyarakat di Kota Samarinda yang dalam keadaan gawat darurat.
- (2) Kasus kegawatdaruratan yang ditangani yaitu:
- perdarahan berat;
  - patah tulang terbuka;
  - hilang kesadaran;
  - sesak napas berat;
  - kejang;
  - cedera kepala berat;
  - nyeri dada hebat;
  - dehidrasi berat;
  - sumbatan jalan napas;
  - henti napas; dan
  - kegawatdaruratan psikiatri.

## BAB VII SARANA PRASARANA

### Pasal 8

- (1) Pelayanan *Doctor on Call* dilengkapi dengan sarana prasarana, yaitu:
- nurse station* sebagai ruangan *Call Center*;
  - ambulans rujukan *emergensi*;
  - motor *Doctor on Call*;
  - sarana telekomunikasi dan pelengkapanya;
  - komputer;
  - peralatan kesehatan;
  - obat-obatan; dan
  - meubelair*.
- (2) Peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengacu pada standar peralatan medis khusus kegawatdaruratan medis yang dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mengacu pada standar obat emergensi khusus kegawatdaruratan medis yang dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemenuhan biaya operasional, ketersediaan, pemeliharaan, dan kalibrasi.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelayanan *Dokter On Call* di Kota Samarinda bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Januari 2022  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 311

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
NIP. 19680119 198803 1 002